

# Dasar Hukum Jaringan

Pendekatan Tata Kelola  
(Good Governance)

# Mengapa perlu Dasar Hukum bagi Jaringan:

1. Agar dapat mampu mengelola dana
2. Tidak mudah konflik karena ada pedoman
3. Dasar untuk long-term sustainability

# Opsi:

- PT
- Yayasan
- Perkumpulan

Opsi terpilih: Yayasan

- Bagaimana Governance Yayasan?

# Menggunakan landasan UU Yayasan dengan 3 organ:

- Pembina ( Board of Trustees) :
- Pengawas
- Pengurus

Apa fungsi masing-masing? Siapa anggotanya?

# Dewan Pembina ( Board of Trustees) :

## Pasal 28

- Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.
- Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan

# Apa kriteria Pembina?

- (3) Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

# Siapa anggotanya?

- Peneliti Kebijakan Senior: Jumlah 3 atau 5
- Philanthropist: 2
- Tokoh masyarakat; 2

**Siapa Ketua Dewan Pembina? Sebaiknya tokoh masyarakat.**

# Pengurus Yayasan

## Pasal 31

- Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
- Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

# Pasal 32

- Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :
  - seorang ketua;
  - seorang sekretaris; dan
  - seorang bendahara.
- (3) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.
- (4) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

# Siapa Pengurusnya?

Ketua (Part-timer)

Manajer sehari-sehari (Full-timer)

Bendahara (Part-timer)

Sekretaris (Full-timer)

# Dewan Pengawas

## **Pasal 40**

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- (4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

# Pengawas Yayasan

## **Pasal 41**

- (1) Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut.

## **Pasal 42**

- Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

# Diskusi:

- Bagaimana menentukan komposisinya?
- Bagaimana sistem pembayarannya? Siapa yang voluntir, dan siapa yang dibayar?
- Dimana kantornya?